

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi,¹ dan kedua kata tersebut mempunyai arti kawin. Sedangkan pengertian perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram, Allah SWT. telah berfirman dalam Q.S. an-Nisa ayat 3;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.²

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 35.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-Juz 30*, (Semarang: Toha Putra, 2002), hlm 132.

berkembang biak, dan melestarikan hidupnya, dengan demikian perkawinan juga adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.³ Juga perkawinan adalah merupakan salah satu dari banyak sunah Nabi yang menjadi anjuran bagi para umatnya, dan perkawinan menjadi bagian dari perbuatan ibadah, tidak hanya saja perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, wanita yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik, dan diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad perkawinan.⁴ Serta dalam kelanjutan dari akad akan menimbulkan sebuah hak dan kewajiban yang mengikat diantara mereka yang telah melangsungkan perkawinan. Pada hakikatnya akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara suami dengan istrinya, kasih-mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsu, sebagai mana telah dikatakan Rasulullah SAW. :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm 6.

⁴ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* hlm 41.

Artinya: Rasulullah SAW. Bersabda: “Hai pemuda-pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, dan barang siapa yang tidak mampu nikah, hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu akan berkurang”. (H.R. Bukhari)⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan, dan Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata *Nikah dan Pernikahan*, tetapi menggunakan kata *Kawin dan Perkawinan*. Hal tersebut berarti bahwa makna nikah dan kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas pertumbuhan. Karena kata nikah adalah bahasa Arab, sedangkan Kawin adalah bahasa Indonesia.⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan masalah perkawinan, meski semua itu tidak ditujukan khusus untuk orang-orang beragama Islam saja, melainkan berlaku untuk semua warga negara Indonesia, namun masalah perkawinan itu sendiri yang menjadi landasan betapa pentingnya dan dibutuhkan akan pembentukan Undang-Undang ini. Seperti yang disebutkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jo pada Pasal 2 ayat (1) berbunyi bahwasannya perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁷

⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Matan al-Bukhori bi Hasyiah as-Sindi (Jilid 3)*, (Indonesia: al-Haromain), hlm.238.

⁶ Mustofa Hasan, *Op. Cit.* Hlm 10.

⁷ Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam; *Hukum Perkawinan*. Bandung: Citra Umbara, hlm. 324

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam Pasal 2 bahwasannya perkawinan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jo pada Pasal 3 dikatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁸

Berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3, yang telah disinggung di atas, dapat disimpulkan maksud dan tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Maksud dari perkawinan adalah bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah melangsungkan akad serta dan menimbulkan ikatan lahir dan batin diantara mereka berdua yang tidak dapat diputuskan begitu saja, serta akan merubah status mereka bagi seorang laki-laki menjadi suami, dan bagi seorang perempuan menjadi istri.

Perkawinan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad, dari lima rukun nikah, yang terpenting ialah ijab qabul antara yang mengakadkan dan yang menerima akad. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan subtansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat, yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana, dan syarat wajib.⁹

⁸ *Ibid*, hlm. 327

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm 127.

Dalam perkawinan, harus ada akad yang jelas dalam bentuk ijab dan qabul antara calon mempelai pria dan wali dari calon mempelai wanita. Ijab qabul merupakan syarat yang paling pokok dalam perkawinan bagi kedua calon mempelai yang akan melangsungkan ikatan perkawinan.¹⁰

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1)), pada ayat selanjutnya menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 2 ayat (2)).¹¹ Merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilah. Apabila hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Serta akibat perkawinan yang tidak tercatat sendiri mempunyai dampak yang sangat merugikan baik secara hukum atau sosial bagi seorang istri dan anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Secara hukum, perempuan tidak dianggap menjadi istri yang sah, dan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia. Selain itu tidak akan ada pembagian harta gono-gini apabila terjadi perceraian, karena secara hukum yang berlaku perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, serta anak yang dilahirkan dalam perkawinan

¹⁰Mustofa Hasan, Op.cit. Hlm 67.

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, Op. Cit. Hlm 325.

tersebut dianggap anak tidak sah yang menjadi tidak ada ikatan perdata dan nasab pada ayahnya.

Kehadiran Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, memberikan bukti bahwa agama tetap dijadikan patokan untuk menentukan suatu perkawinan itu sah atau tidak. Agama menjadi tolak ukur untuk sebuah keabsahan dalam perkawinan, serta sudah pasti setiap agama yang dipeluk warga Indonesia mempunyai prosedur yang tidak sama.

Terbukti dari banyaknya pelaksanaan perkawinan pada lingkungan masyarakat, khususnya yang beragama Islam dalam pelaksanaan perkawinan masih banyak yang melakukan praktek perkawinan di bawah tangan atau yang sering dikenal dengan kawin siri, dengan praktek melakukan perkawinan dengan ketentuan agama namun tidak melakukan pencatatan perkawinan sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2).¹²

Perkawinan di bawah tangan sendiri yang masih sering terjadi di lingkungan masyarakat, serta menjadi tuntutan mereka untuk mendapatkan salinan akta nikah yang memang sangat dibutuhkan oleh mereka dan dituntut untuk memilikinya, mendorong mereka untuk dapat memenuhi administrasi yang mereka lewatkan kala melaksanakan perkawinan secara siri dulu, dengan melakukan pengajuan penetapan perkawinan (isbat nikah), sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7.

¹² Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm 39.

Namun fakta yang penulis temukan yang terjadi di KUA Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya telah terjadi Pengulangan ijab qobul perkawinan untuk kedua kalinya, dimana sebelumnya telah melakukan perkawinan siri (di bawah tangan), karena mereka tidak ingin mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, sebagai pengganti dari isbat nikah sendiri kepala KUA melakukan pengulangan ijab qobul atau *tajdid nikah*, kalau memang mereka ingin tetap bisa mendapatkan salinan akta nikah bagi mereka yang telah melakukan perkawinan siri sebelumnya.

Kepala KUA menjelaskan bahwasannya sebagian masyarakat yang ada dalam wilayah hukum KUA Kecamatan Salawu yang beragama Islam masih banyak melakukan praktek kawin siri, dengan dipersaksikan oleh tokoh masyarakat, setelah terlaksananya perkawinan di antara mereka ada yang melapor untuk dibukukan setelah lama menikah, agar dapat dicatat dan memiliki akta nikah karena pada pernikahan tersebut tidak ada bukti yang menyatakan bahwa mereka telah menikah seperti yang diatur oleh negara. Masyarakat menyadari pentingnya mempunyai akta nikah untuk melindungi hak mereka dan anak.

KUA sendiri juga sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan dan akta nikah dalam kehidupan sosial, oleh karena itu mereka yang telah menikah secara siri dianjurkan untuk melakukan kembali ijab qobul perkawinan di hadapan kepala KUA atau PPN, dengan alasan apabila memang tidak mampu atau tidak ingin mengajukan isbat nikah pada pengadilan agama, terdapat pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan siri, dan kemudian mereka melakukan kembali ijab qobul perkawinan sesuai prosedur yang berlaku di hadapan PPN

KUA Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya, karena kebanyakan mereka sudah tahu apabila mereka melakukan perkawinan siri dan melapor pada pihak KUA pasti akan diminta untuk akad lagi, tapi sebagian dari mereka pun ada yang mengikuti saran KUA agar melakukan isbat nikah.¹³

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik meneliti dalam pengulangan ijab qobul perkawinan pada pasangan perkawinan siri dan implikasi hukum yang timbul dari tindakan tersebut, fenomena pengulangan ijab qobul yang menjadi pilihan yang dilakukan para pelaku perkawinan siri, sehingga tidak mengajukan isbat nikah ini menjadikan penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai problematika yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawu Kab. Tasikmalaya, maka penulis tuangkan rencana penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul PENGULANGAN IJAB QOBUL PERKAWINAN PADA PASANGAN PERKAWINAN SIRI DI KUA KECAMATAN SALAWU KABUPATEN TASIKMALAYA.

B. Rumusan Masalah

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Pasal 5 ayat (1) KHI juga diatur bahwa agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” dalam prakteknya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dalam melangsungkan pencatatan perkawinan terdapat

¹³ Wawancara dengan Dr. H. Aep Abdul Jalil, M.Si. selaku Kepala KUA Salawu, di KUA Salawu pada tanggal. 12 juni 2018, Pukul: 13.00.

suatu permasalahan Calon pengantin yang hendak mengajukan permohonan pencatatan perkawinan menghadapi hambatan dimana calon sebelumnya pernah melakukan perkawinan siri, yang seharusnya melakukan pengajuan isbat nikah namun kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawu mengajukan pengulangan ijab qobul perkawinan kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku di KUA. Dari pemahaman terhadap latar belakang permasalahan diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pengulangan Ijab Qobul perkawinan di KUA Kec. Salawu ?
2. Bagaimana proses pengulangan Ijab Qobul di KUA Kecamatan Salawu ?
3. Bagaimana pendapat Hukum Islam terhadap pengulangan Ijab Qobul ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pengulangan Ijab Qobul perkawinan di KUA Kec. Salawu.
2. Untuk Mengetahui Proses Pengulangan Ijab Qobul di KUA Kecamatan Salawu.
3. Untuk mengetahui pendapat Hukum Islam terhadap pengulangan Ijab Qobul.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan mengembangkan wawasan serta memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya semua hal yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan perkawinan di luar pengetahuan KUA serta tidak melakukan pencatatan perkawinan dan melakukan perkawinan ulang di KUA, karena tidak ingin melakukan isbat nikah.
2. Kegunaan Praktis: diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat betapa pentingnya melakukan perkawinan melalui KUA di depan PPN, dan pencatatan perkawinan.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian Penelitian terdahulu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan terdahulu. Dengan mendalami, membandingkan, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, dan untuk mengetahui hal-hal yang ada dan yang belum ada.¹⁴ Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap pembahasan tentang pengulangan ijab qobul perkawinan, penyusun mendapatkan beberapa penelitian sebelumnya yang bersangkutan dengan hal tersebut.

Cut Nanda Maya Sari, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017, skripsinya yang berjudul “PENGULANGAN NIKAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”. Pengulangan nikah yang menggambarkan

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm 58.

situasi dan kondisi dari masalah yang diteliti ialah terjadinya nikah ulang setelah pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan, karena pada pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Pada dasarnya nikah ulang tidak boleh dengan sengaja dilakukan, harus ada sebab yaitu salah satunya tidak terpenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Praktek pengulangan nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang adalah boleh dan bisa jadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah ulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan nikah terjadi karena pada pernikahan tersebut tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Pengulangan nikah harus terjadi agar kemudharatan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan harus segera diulang.

Fuad Fakhruddin, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2014, skripsinya yang berjudul “PERNIKAHAN DUA KALI AKAD PADA MASYARAKAT DESA MANGUNREJA KABUPATEN TASIKMALAYA”. Dalam perkawinan akad merupakan rukun utama untuk melakukan perkawinan harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, ijab qabul, dan dengan syarat adanya mahar atau maskawin di Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya telah ditemukan pernikahan dua kali akad nikah hal ini menjadi tidak lazim yang biasanya dilakukan satu kali akad menjadi dua kali. Yaitu akad pertama sebagai pernikahan yang belum dicatatkan di KUA atau

kawin siri sedangkan akad yang kedua dilakukan di depan pegawai pencatat nikah (PPN). Hasil penelitian menemukan bahwa pernikahan dua kali akad di Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya, akad pernikahan pertama yang dianggap sebagai media *ta'aruf* sudah terpenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan maka pernikahannya pun sudah dianggap sah. Jadi, akad pernikahan kedua di depan pegawai pencatat nikah adalah tidak sah. Karena perbuatan akad kedua tersebut merupakan akad pernikahan yang sia-sia. Dengan demikian, pernikahan dua kali akad yang terjadi pada masyarakat Desa Mangunreja, Kecamatan Mangunreja kabupaten Tasikmalaya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam fiqih munakahat dan hukum perundang-undangan yang berlaku.

Yosep Mubarak, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2012, skripsinya yang berjudul “PENGULANGAN AKAD PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT KEBON KELAPA DESA CILENGKRANG KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG”. Masih marak terjadi pengulangan akad nikah pada bagian kecil masyarakat kampung Kebon Kelapa Desa Cilengkrang Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang dengan latar belakang, a). Masyarakat berkeyakinan bahwa melaksanakan pengulangan akad nikah merupakan suatu kewajiban yang harus dibebankan kepada keturunannya; b). Masyarakat merasa dibebankan amanat kyai yang harus dilaksanakan, karena jika tidak dilaksanakan maka menurut keyakinan mereka dapat menimbulkan dampak belum sahnya perkawinan mereka, dan hal itu berdampak pada kehidupan dirumah tangga mereka di kemudian hari; c).

Pengulangan akad nikah ini bukan hanya kewajiban saja, akan tetapi juga merupakan tanda taat dan baktinya pada kyai yang memberi pengajaran kepada masyarakat. Sedangkan pengulangan akad nikah dilakukan setelah satu atau dua hari setelah mereka melangsungkan akad nikah dengan menghadirkan pegawai pencatat nikah dari KUA kecamatan Wado; d). Dan pemahaman konsep wali/sulthan yang hanya berhak menikahkan, sementara kepala KUA dan pegawai pencatat nikah (PPN) belum memenuhi syarat sulthan.

F. Kerangka Pemikiran

Allah SWT. mensyariatkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan dengan baik.¹⁵

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang disyariatkan Allah SWT. untuk melakukan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mencapai kemuliaan hidup, ketentraman jiwa, sehingga menimbulkan rasa kasih sayang, dan saling mengasihi.¹⁶

Untuk melaksanakan perkawinan tidak mudah, karena harus memperhatikan dan memenuhi syarat dan rukunnya, agar perkawinan tersebut menjadi sah, serta

¹⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawaas, *Op.cit.* hlm. 39.

¹⁶M. Alhamidy. *Islam dan Perkawinan.*(Bandung: Al-ma'arif, 1889), hlm 121.

menimbulkan rasa aman bagi yang melaksanakannya. Dengan merujuk pada peraturan yang berlaku, tidak hanya pada hukum Islam sebagai sumber utama sebab keabsahan perkawinan bagi umat beragama Islam, namun juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menjelaskan, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1)), ayat selanjutnya menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2)).

Perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata tertib hukum yang berlaku oleh agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu, dan Budha.¹⁷

Namun tidak hanya sampai disana, negara mempertimbangkan hal lainnya yang dapat melengkapi perbuatan hukum tersebut, dengan menambahkan tentang pencatatan perkawinan, merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menentukan bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan

¹⁷ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Adat*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) hlm 26.

perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya.

Pada dasarnya dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, baik itu dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Berbeda dengan masalah muamalah terdapat ayat al-Qur'an yang mengatur tentang diperintahkannya untuk melakukan pencatatan utang piutang dalam situasi tertentu. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan pada masyarakat, ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk menjaga martabat dan kesucian perkawinan, dan terlebih lagi bagi kaum perempuan dalam rumah tangga.¹⁸

Pencatatan perkawinan diberlakukan hampir di semua negara muslim di dunia, meskipun berbeda satu sama lain dalam penekanannya. jika ditinjau kembali pada kitab-kitab fiqih klasik, maka tidak akan ditemukan kewajiban pada pasangan suami-istri untuk mencatat perkawinannya pada pejabat negara. Karena perkawinan sendiri telah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh hukum syara, berbeda dengan perkara muamalah yang dengan tegas al-Qur'an memerintahkan untuk mencatatnya, dalam transaksi non-tunai dengan waktu yang ditangguhkan.¹⁹

Keterangan tersebut terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, dengan potongan ayat *Faktubuhu* (فَاكْتُبُوهُ) yang berarti “maka hendaklah kamu

¹⁸ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) hlm.107

¹⁹ Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*.(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013)hlm.182

catat”. Dengan demikian adanya ayat yang menjelaskan tentang pencatatan dalam suatu masalah yang penting seperti muamalah, maka ayat tersebut dapat menjadi landasan hukum dalam pencatatan perkawinan dan kepemilikan akta nikah, meski perkawinan berbeda masalah dengan muamalah. Sebab dalam hukum Islam mengenal metode Qiyas, yaitu menyamakan kejadian yang tidak ada nash hukumnya dengan kejadian yang telah ada dalam nash dengan alasan adanya persamaan illat. Oleh ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, merupakan temuan yang baru diterapkan pada masyarakat muslim ketika terjadinya pembaharuan hukum perkawinan.

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai ketentuan hukum perlindungan hak dan kepastian hukum, karena dengan adanya alat bukti yang autentik tersebut dapat dengan mudah membuktikan perkawinan apabila dibuktikan, baik dengan pihak yang bersangkutan maupun oleh orang lain.

Masyarakat yang memang memahami pentingnya pencatatan perkawinan, serta mengikuti perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, akan melakukan semua yang diatur oleh perundang-undangan tentang perkawinan. Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum.

Pencatatan perkawinan juga sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, menjadi suatu keharusan dan keniscayaan. Untuk itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan di Indonesia juga mengharuskan adanya pencatatan perkawinan bagi siapa saja yang hendak ingin melakukan perkawinan.²⁰

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masyarakat telah beranggapan bahwasannya perkawinan merupakan transaksi *individual affair* atau urusan pribadi, dalam hal ini perkawinan berjalan dengan norma agama yang berlaku bagi mereka yang memang hendak akan kawin tanpa adanya hukum formal atau aturan pemerintah yang terlibat di dalamnya. Pemahaman pada masyarakat bahwasannya perkawinan masih merupakan *individual affair* pada masa sekarang dengan telah munculnya Undang-Undang Perkawinan akan melahirkan implikasi buruk dengan terjadinya perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan tidak terlindunginya hak dan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga.²¹

Ada beberapa persoalan hukum yang paling mendasar dari adanya pencatatan perkawinan yang di berlakukan, adalah sebagai berikut:

1. Persoalan seleksi calon mempelai. Dengan adanya pencatatan perkawinan di KUA dapat diketahui boleh atau tidaknya perkawinan dilaksanakan secara hukum materil Islam.
2. Bukti hukum (Legal Formal). Pencatatan perkawinan oleh KUA dibuktikan dengan pembuatan salinan akta nikah yang merupakan bukti

²⁰ Ibid, hlm. 189.

²¹ Riduan Syahrani dan Abdurrahman. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 10.

terulis keperdataan, bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Karena tanpa adanya salinan akta nikah maka perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Karena salinan akta nikah merupakan bagian dari syarat lengkap khusus untuk suatu gugatan atau permohonan perkara yang diajukan ke pengadilan Agama sebagai hukum formil.²²

Dalam KHI Pasal 7 ayat (2) dimungkinkan bagi pasangan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Isbat nikah mengandung makna penetapan perkawinan melalui pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Pejabat yang berwenang yang dimaksud adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berada di wilayah hukum calon mempelai yang akan melangsungkan Perkawinan.²³


Jadi pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam dengan memenuhi rukun dan syarat kawin, hanya saja perkawinan tersebut terjadi pada waktu lampau serta tidak dicatat

²² Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara di Pengadilan Agama*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 65.

²³ Aden Rosadi. *Peradilan Agama Di Indonesia (Dinamika Pembentukan Hukum)*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015). Hlm. 194.

sesuai pertauran yang berlaku atau juga memang tidak dihadiri oleh pengurus KUA dalam hal ini PPN.

Juga dijelaskan bagi masyarakat yang beragamakan Islam yang memang perkawinannya belum tercatat, dapat menempuh jalan pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama, ketentuan ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), dinyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Isbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan:

- 
- a. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Perkawinan berlangsung sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974.²⁴

Isbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama karena pertimbangan mashlahat bagi umat Islam. Isbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen

²⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan-perkawinan.pdf> (diakses pada: jumat, pukul: 03.54/ 18/10/2018)

pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang, serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap pelaku pengajuan isbat nikah.²⁵

Namun setelah munculnya Undang-undang yang mengatur tentang isbat nikah guna membantu permasalahan perkawinan dimana banyak pasangan suami istri yang ingin mendapatkan akta nikah, ternyata permasalahan tidak selesai sampai disana, karena ada kendala baru muncul yang dihadapi Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah terutama perkawinan tidak tercatat dibawah tahun 1974, yang pertama mengenai susah membuktikan wali, para saksi perkawinan, karena rata-rata wali dan para saksi perkawinan telah meninggal dunia, begitu pula dengan pengajuan isbat nikah setelah munculnya Undang-Undang yang mengatur hal tersebut juga tetap bisa menjadi kendala bagi mereka yang mengajukan isbat nikah yang tidak bisa membawa wali dan para saksi perkawinan, dengan munculnya kendala tersebut maka Pengadilan tidak mengabulkan permohonan isbat nikah karena Pengadilan Agama tidak dapat memutus perkara tanpa aturan syarat dan rukun yang jelas. Karena sering munculnya kendala seperti ini menimbulkan para pihak pengajuan isbat nikah melakukan pengulangan ijab qobul perkawinan, agar tercatat dan mendapat salinan akta nikah.

Penacatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*mitsaqan*

²⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/258617-isbat-nikah-melegalkan-pernikahan-sirri-435f24f1.pdf> (diakses pada: jumat, pukul: 03.54/ 18/10/2018)

ghalidlan) perkawinan.²⁶ Pencatatan perkawinan dan menggunakannya sebagai bukti telah terjadi perkawinan sangat jelas mendatangkan mashlahat bagi tegaknya suatu rumah tangga. Selaras dengan satu kaidah fiqh, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Artinya: Menghindari atau menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”²⁷

Sedangkan hukum dari pengulangan ijab qobul perkawinan sendiri hukumnya boleh apabila melihat dari pendapat shahih dari mayoritas ulama membolehkannya, diantaranya Ibnu Hajar al-Ashqolany, Ibnu Hajar al-Haitamy, Imam Zakaria al-Anshari, dan Ismail az-Zain, dengan alasan memperindah (*tajammul*), memperkuat (*ta'kidan*), dan kehati-hatian (*ihtiyath*). Sedangkan dengan pendapat lemah dari minoritas ulama melarangnya, diantaranya adalah Syekh Ardabili, beliau berpendapat bahwasannya tajdid nikah akan merusak pada perkawinan sebelumnya.

Pemerintah yang mengatur secara khusus tentang pencatatan perkawinan dan isbat nikah, dalam perspektif metodologi diformulasikan menggunakan metode fiqh yaitu *istislah* atau *maslahah mursalah*. Karena dalam hal ini tidak ada nash al-Qur'an dan as-Sunnah yang jelas menjelaskan secara khusus tentang dua hal tersebut berkaitan dengan perkawinan, namun dilakukan dan diaturnya dua hal

²⁶ Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 91.

²⁷ A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih (Dalam Menyelesaikan Masalah Praktis)*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlm. 11.

tersebut mempunyai dampak mashlahat (nilai positif) dalam hal perkawinan, oleh karena itu mashlahat yang timbul sejalan dengan hukum syara yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Begitu juga yang dilakukan pihak KUA melakukan pengulangan ijab qobul perkawinan selain mengejar mashlahat bagi pasangan yang telah kawin siri tersebut, juga guna mentaati aturan yang berlaku, dalam hal ini perkawinan mereka tercatat.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus, metode penelitian studi kasus biasanya digunakan dalam bidang antropologi dan sosiologi mikro untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas.²⁸

Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan lokus penelitian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salawu. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi secara jelas tentang problematika pengulangan ijab qobul perkawinan pada pasangan perkawinan siri.

²⁸ Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 62.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.²⁹

Adapun jenis data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang latar belakang pengulangan ijab qobul perkawinan.
- b. Data tentang prosedur pelaksanaan pengulangan ijab qobul perkawinan pada pasangan perkawinan siri di KUA Kecamatan Salawu.
- c. Data tentang pendapat Hukum Islam terhadap problematika pengulangan ijab qobul perkawinan.

3. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang dapat membantu menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan metode penulisan data.³⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari KUA Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Data primer dapat

²⁹ Cik Hasan Bisri. *Op. Cit.*, hlm. 62.

³⁰ Etta Mamang Sangaji, dkk. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), hlm. 35.

berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi suatu benda (fisik), kejadian, dan hasil pengujian.³¹

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.³² Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Pengamatan

Pengamatan atau juga disebut dengan observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek, kelebihan metode ini adalah data yang didapat dilakukan atas pengamatan sendiri. Pengamatan sendiri adalah teknik untuk mengumpulkan data dengan mengamati objek penelitian.³³

³¹ Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011) hlm. 117.

³² *Ibid.*, hlm. 65.

³³ Suharsimi Arikunto. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 147

b. Wawancara mendalam

Lincoln dan Guba mengemukakan maksud wawancara dengan para responden, yaitu: *Pertama*, mengkontruksi mengenai: orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan. *Kedua*, merekontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh oleh orang lain.³⁴

c. Studi Pustaka

Studi pustaka (*Library reseach*), yaitu dengan meneliti sumber data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku resmi, jurnal hukum, serta kitab-kitab fiqih yang diperoleh dari literatur.

5. Analisis data

Pengolahan, analisis, dan kontruksi data dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian memasukan pasal-pasal kedalam kategori-kategori atas pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. Data yang berasal dari studi kepustakaan dan wawancara dengan para pihak yang bersangkutan, kemudian dianalisis berdasarkan metode kualitatif dengan melakukan:

- a. Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi datta, setelah mendapatkan data berdasarkan teknik

³⁴ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hlm. 26.

pengumpulan data baik sumber primer maupun sekunder, maka data-data yang telah terkumpul dimuat untuk kepentingan menjawab masalah penelitian terkait dengan pelaksanaan akad kedua kali yang menjadi pilihan para warga guna mendapat legalitas perkawinan. Data yang diperoleh berupa verbal atau kata-kata dari para informan yang peneliti tulis.

- b. Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis atau klasifikasi data, setelah dimuat data tersebut dipilih sesuai dengan kebutuhan menjawab pertanyaan penelitian,
- c. Penafsiran atau analisis data, data-data yang telah dipilih di analisis dan diuraikan berdasarkan kepentingan menjawab penelitian dengan menghubungkan teks sebagai rujukan utama pada masing-masing aliran dan aspek metodologi³⁵, dalam hal ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menguraikan hubungan dari peraturan perundang-undangan dengan hasil wawancara sehingga hasil dari analisis data tersebut bisa menjawab sekaligus menyimpulkan dari pertanyaan penelitian.

³⁵ Cik Hasan Bisri. *Op. cit.*, hlm. 67.



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG